


*PARAREM DESA ADAT UMANYAR  
NOMOR : 01 TAHUN 2022*

TENTANG

*TATA CARA NGADEGANG KELYANG DAN  
PRAJURU DESA ADAT UMANYAR*



DESA ADAT UMANYAR  
DESA BHUANA GIRI KECAMATAN BEBANDEM  
KABUPATEN KARANGASEM  
PROVINSI BALI  
TAHUN 2022





**PARAREM DESA ADAT UMANYAR  
NOMOR : 01 TAHUN 2022  
TENTANG**

**TATA CARA NGADEGANG KELYANG DESA DAN PRAJURU  
DESA ADAT UMANYAR**

**MURDACITTA**

Desa Adat Umanyar merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat Umanyar merupakan Desa Adat *Umanyar* memiliki 1 (satu) *Banjar Adat* yakni *Banjar Adat Umanyar* yang masih perlu penataan baik *Parhyangan, Pawongan, maupun Palemahan*.

Desa Adat Umanyar terletak di kaki Gunung Agung membujur dari utara ke selatan yang daerahnya banyak tumbuh – tumbuhan pohon kelapa. Selain itu juga terdapat pondok – pondok berjajar letaknya memanjang sehingga disebut Umanyar yang berarti "*Uma*" yaitu tempat, sedangkan "*Anyar*" artinya baru. Sehingga Umanyar diartikan sebagai sebuah tempat yang baru. Desa umanyar dikelilingi oleh desa nyatur; Utara Desa Adat Tanah Aron, Barat Desa Adat Nangka, Selatan Desa Adat Ababi, dan Timur Desa Adat Ababi, Desa Adat Umanyar dalam berproses *Ngadegang Kelyang Desa dan Prajuru Desa Adat* menggunakan sistem/tahapan dari penjaringan Bakal Calon hingga musyawarah mufakat, Pengesahan *Prajuru Desa Adat* ditentukan melalui *Paruman* Desa Adat sebagai keputusan tertinggi di Desa Adat Umanyar.

Bahwa uraikan juga secara deskriptif ketentuan hukum berikut :

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan *Paruman* Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
6. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)* Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
7. Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, nomor : 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 perihal Edaran tentang Proses *Ngadegang Kelyang* Desa Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19
8. *Awig-Awig* Desa Adat.



Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal hal tersebut di atas, maka *Paruman* Desa Adat Umanyar yang dilaksanakan pada *Buda Umanis, wuku Prangbakat, Içaka Warsa 1943*, Rabu 9 Februari 2022, bertempat di *Bale Banjar Adat* Desa Adat Umanyar memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan *Pararem* Desa Adat tentang Tata Cara *Ngadegang Kelyang* Dan *Prajuru Desa Adat* dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan :

- 1) Desa Adat adalah Desa Adat Umanyar
- 2) *Banjar Adat* atau *Banjar Suka Duka* bagian dari Desa Adat Umanyar
- 3) *Krama Desa Adat* adalah *Krama Mipil*/teicatat di Desa Adat Umanyar
- 4) *Prajuru Desa Adat* adalah Pengurus Desa Adat Umanyar
- 5) *Kelyang* Desa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Umanyar
- 6) *Prawartaka panyudian* adalah Panitia Pemilihan yang memfasilitasi tahapan *Ngadegang Prajuru Desa Adat* Umanyar
- 7) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (*pasikian*) Desa Adat ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomiadat;
- 8) *Paruman* Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Umanyar
- 9) *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara Adat/*wicara* di Desa Adat Umanyar;
- 10) *Wawidangan* Desa Adat adalah wilayah Desa Adat Umanyar.

## **BAB II ASAS DAN PRINSIP**

### Pasal 2

- (1) Pemilihan *Kelyang* dan *Prajuru Desa Adat* dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan:
  - a. *kawigunan*,
  - b. *padumpada*,
  - c. *manyama braya*,
  - d. *sarwa ada*,
  - e. *sareng sareng*,
  - f. *gilik saguluk*,
  - g. *paras paro*,
  - h. *salunglung sabayanika*
  - i. keseimbangan *sakala – niskala*, dan
- (2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses *sekala* dan *niskala*.



**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 3

- (1) *Pararem* ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi *Prawartaka penyudian, Prajuru Desa Adat, para Calon Prajuru, dan Krama Desa Adat* dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Kelyang dan Prajuru Desa Adat* secara musyawarah mufakat;
- (2) *Pararem* ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan *Ngadegang Kelyang dan Prajuru Desa Adat* sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari *Krama Desa Adat* dan menjaga eksistensi *Desa Adat*.

**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP**

Pasal 4

Ruang Lingkup Pemilihan *Kelyang Desa Adat dan Prajuru Desa Adat* meliputi :

- a. Organisasi *Prajuru Desa Adat*;
- b. Tahap Persiapan;
- c. Tahap Penjaringan Bakal Calon *Kelyang Desa dan Prajuru Desa Adat*;
- d. Tahap Penetapan Calon;
- e. Tahap Musyawarah mufakat;
- f. Tahap Pengesahan *Kelyang Desa dan Prajuru Terpilih*; dan
- g. Tahap Pengukuhan *Kelyang Desa dan Prajuru Terpilih*.

**BAB V**  
**ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT**

Pasal 5

**Organisasi Prajuru Desa Adat**

- (1) *Prajuru Desa Adat* terdirias :
  - a. *Kelyang Desa Adat*;
  - b. *Sahing Kelyang Desa Adat*
  - c. *Panyarikan*; dan
  - d. *Juru Raksa*
  - e. *Patangan*.
- (2) *Kelyang Desa Adat* adalah *Pamucuk Prajuru Desa Adat*;
- (3) Keputusan *Prajuru Desa Adat* bersifat Kolektif Kolegial;
- (4) *Prajuru Desa Adat* sebagaimana ayat (1) tersebut diatas dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.

Pasal 6

**Masa Bakti Kelyang Desa dan Prajuru Desa Adat**

- (1) Masa Bakti *Kelyang Desa dan Prajuru Desa Adat* adalah 5 (lima) warsa terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *pajayan-jayan*;
- (2) *Kelyang Desa dan Prajuru Desa Adat* dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama untuk masa bakti periode selanjutnya.



Pasal 7

**Persyaratan *Kelyang Desa Adat***

Persyaratan *Kelyang Desa Adat* adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- b. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- c. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat;
- d. Krama Pengarep;
- e. Berdomisili dan Bertempat tinggal di *Wawidangan* Desa Adat;
- f. Memiliki Pengalaman sebagai *Prajuru* kelembagaan Desa Adat atau kepanitiaan karya Desa Adat;
- g. Memegang teguh *Awig-Awig* serta Perarem Desa Adat;
- h. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani
- i. Umur sekurang-kurangnya 40 Tahun dan sudah bulangkep;
- j. Berpendidikan serendah-rendahnya SD, serta bisa membaca dan menulis aksara Bali atau latin;
- k. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- l. Tidak merangkap jabatan sebagai perbekel atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas;
- m. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik.

Pasal 8

**Persyaratan *Prajuru Desa Adat Lainnya***

Persyaratan *Prajuru Desa Adat* lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- b. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- c. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat;
- d. Krama Pengarep;
- e. Bertempat tinggal di *Wawidangan* Desa Adat dan di luar *Wawidangan* Desa Adat;
- f. Memegang teguh *Awig Awig* serta Perarem Desa Adat;
- g. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
- h. Umur sekurang-kurangnya 30 Tahun dan sudah bulangkep;
- n. Berpendidikan serendah-rendahnya SD, serta bisa membaca dan menulis aksara Bali atau latin;
- i. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. Berdomisili di wilayah Desa Adat Umanyar (Desa Bhuana Giri)



## BAB VI PERSIAPAN

### Pasal 9

#### **Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan *Kelyang Desa* dan *Prajuru Desa Adat***

- (1) *Kelyang Desa* dan *Prajuru Desa Adat* wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada *Krama Desa Adat* selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai *Kelyang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada *Krama Desa Adat* sekurang-kurangnya melalui *pasangkepan* Desa Adat;

#### ***Prawartaka panyudian***

### Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan *Ngadegang Kelyang Desa* dan *Prajuru Desa Adat* dibentuk *Prawartaka panyudian*;
- (2) *Prawartaka panyudian* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti dari *Kelyang Desa* dan *Prajuru Desa Adat* dan ditetapkan dengan Keputusan *Kelyang Desa Adat*;
- (3) *Prawartaka panyudian* berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang sampai dengan 9 (sembilan) orang dengan komposisi, terdiri atas :
  - a) *Kelyang/Ketua* merangkap *angga*;
  - b) *Juru Tulis/Sekretaris* merangkap *Angga* dan
  - c) *Anggota (Angga)*.
- (4) *Kelyang* dan *Juru tulis Prawartaka panyudian Prajuru Desa Adat* dipilih secara musyawarah mufakat oleh para *angga*;
- (5) *Prawartaka panyudian* dapat berasal dari unsur *Sabha Desa*, Kelembagaan Desa Adat, berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing.

### Pasal 11

*Prawartaka panyudian* mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;
- d. Mensosialisasikan *Pararem* dan Tahapan *Ngadegang Kelyang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*;
- e. Memfasilitasi penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi *Paruman* Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan *Kelyang Desa* dan Penunjukan *Prajuru Desa Adat* oleh *Kelyang Desa Terpilih*;
- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah Pemilihan;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan *Kelyang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *pejaya-jayaan*.



**BAB VII**  
**TAHAPAN PELAKSANAAN**  
**Bagian Pertama**  
**Mekanisme Penjaringan Bakal Calon**  
Pasal 12

Penjaringan dan pengusulan bakal calon *Kelyang Desa* Adat dan bakal calon *Prajuru Desa Adat* lainnya dilakukan secara bersamaan atau simultan.

Pasal 13

Penjaringan pengusulan bakal calon *Kelyang Desa* Adat dan bakal calon *Prajuru Desa Adat* dapat dilakukan oleh krama ngarep, melalui mekanisme :

- a. Penjaringan melalui *Paruman* Desa Adat Umanyar
- b. Penunjukan dari *krama desa adat*.

Pasal 14

Hasil Musyawarah penjaringan atas pengusulan calon *Kelyang Desa* dan calon *Prajuru Desa Adat* berdasarkan *Paruman* dan penunjukan krama dituangkan dalam berita acara penjaringan *Prajuru Desa Adat*.

Pasal 15

- (1) Penjaringan pengusulan bakal calon *Kelyang Desa* dan bakal calon *Prajuru Desa Adat* serta penunjukan krama dilakukan melalui musyawarah *Krama Desa Adat*;
- (2) *Paruman Krama Desa Adat* yang memutuskan bakal calon *Kelyang Desa* dan/atau *Prajuru Desa Adat*;
- (3) Setiap orang yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berasal dari *krama pengarep* Desa Adat;
- (4) Hasil Musyawarah penjaringan atas pengusulan calon *Kelyang Desa* dan calon *Prajuru Desa Adat* tingkat *krama* dituangkan dalam berita acara penjaringan *Prajuru Desa Adat*.

Pasal 16

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 12 dan pasal 13 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh *Prawartaka panyudian*;
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan calon *Kelyang* dan *Prajuru Desa Adat* sebagaimana dimaksud pasal 14 dan pasal 15 ayat (4) kepada *Prajuru Desa Adat* dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak sosialisasi / pemberitahuan oleh *Prawartaka panyudian*;

**Bagian kedua**  
**Mekanisme Penetapan Calon**

Pasal 17

*Prawartaka panyudian* merekapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon *Kelyang Desa* Adat dan/atau *Prajuru Desa Adat* berdasarkan berita acara.



## Pasal 18

- (1) *Prawartaka panyudian* mengundang *Krama Desa Adat* yang dijangar untuk menjadi bakal calon *Kelyang Desa* dan/atau bakal calon *Prajuru Desa Adat*;
- (2) *Prawartaka panyudian* meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

## Pasal 19

- (1) *Prawartaka panyudian* menetapkan sebagai calon *Kelyang Desa Adat* dan/atau *Prajuru Desa Adat* yang memenuhi persyaratan;
- (2) Penetapan calon *Kelyang Desa* dan/atau calon *Prajuru Desa Adat* dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjangaran bakal calon.

### **Bagian Ketiga**

#### **Musyawah Pemilihan Tahap Pertama**

## Pasal 20

- 1) *Prawartaka panyudian* mengundang para calon *Kelyang Desa Adat* dan /atau *Prajuru Desa Adat* untuk mengikuti musyawarah pemilihan tahap pertama;
- 2) *Prawartaka panyudian* memberikan kesempatan kepada para calon untuk saling terbuka bermusyawarah untuk menyepakati rancangan *Kelyang Desa* adat terpilih dan dapat menyepakati rancangan personalia organisasi *Prajuru Desa Adat* lainnya;
- 3) Apabila musyawarah pemilihan para calon sebagaimana dimaksud ayat (2) belum membuahkan hasil, maka *Prawartaka panyudian* dapat mengusulkan alternatif untuk mendapatkan persetujuan dari para calon;
- 4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud ayat pada (2) dan ayat (3) belum tercapai, maka *Prawartaka Panyudian* dapat memfasilitasi ulang pelaksanaan musyawarah selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari;
- 5) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan melalui *pasuara* secara terbuka sehingga para pihak saling mengetahui dan memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing dan selanjutnya *pasuara* ini dipergunakan sebagai dasar untuk mufakat antar calon;
- 6) *Prawartaka panyudian* membuat Berita Acara atas hasil Musyawarah Pemilihan tahap pertama.

## Pasal 21

*Prawartaka panyudian* dapat menghadirkan Majelis Desa Adat untuk meminta pertimbangan dan pembinaan atas pelaksanaan musyawarah pemilihan tahap Pertama;

### **Bagian Keempat**

#### **Musyawah Pemilihan Tahap Kedua**

Bila Musyawarah Tahap Pertama Buntu dapat dilanjutkan ke Musyawarah tahap Kedua.

## Pasal 22

- (1) Musyawarah Pemilihan Tahap Kedua dilaksanakan dalam *Paruman Krama Desa Adat*.
- (2) *Prawartaka panyudian* menyampaikan daftar nama calon *Kelyang Desa Adat* yang dapat dimusyawarahkan dalam *Paruman Desa Adat*.



- (3) *Paruman* Desa Adat secara musyawarah mufakat memilih *Kelyang Desa Adat*;
- (4) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.

#### Pasal 23

- (1) *Prawartaka panyudian Ngadegang Prajuru* Desa Adat menerima dan merekapitulasi hasil pemilihan secara musyawarah mufakat di Desa Adat Umanyar;
- (2) *Prawartaka panyudian Ngadegang Prajuru* Desa Adat meminta para Calon *Kelyang Desa Adat* dan/atau *Prajuru* untuk bermusyawarah dengan memperhatikan berita acara pemilihan secara musyawarah mufakat;
- (3) *Prawartaka panyudian Ngadegang Prajuru* Desa Adat menuangkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Bagian Kelima** **Musyawarah Pemilihan Tahap Akhir**

#### Pasal 24

- (1) Musyawarah Pemilihan Tahap Akhir dilaksanakan Dalam *Paruman* Desa Adat;
- (2) *Paruman* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat, yang dihadiri oleh seluruh *krama pengarep* (apabila jumlah *krama pengarep* terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan dihadirkan secara keseluruhan, maka dapat diwakilkan oleh unsur sebagai berikut) :
  - a. *Prawartaka panyudian*;
  - b. Calon *Kelyang Desa Adat* dan/atau Calon *Prajuru*;
  - c. *Prajuru* Desa Adat;
  - d. *Sabha Desa Adat*;
  - e. *Kertha Desa Adat*;
  - f. *Prajuru* Kelembagaan Desa Adat; dan
  - g. *Prajuru* Lembaga Adat
- (3) *Kelyang* dan *Juru tulis prawartaka Panyudian* adalah Pimpinan dalam *Paruman* Desa Adat Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 25

- (1) *Prawartaka panyudian* menyampaikan hasil penjaringan dan penetapan calon *Kelyang Desa Adat* dan/atau *Prajuru Desa Adat*;
- (2) *Prawartaka panyudian* menyampaikan hasil Musyawarah Pemilihan Tahap Pertama dan/atau Tahap kedua kepada Peserta *Paruman* Desa Adat.

#### Pasal 26

- (1) Apabila hasil Musyawarah Pemilihan tahap pertama dan/atau Tahap Kedua telah menyepakati rancangan *Kelyang Desa Adat* Terpilih, maka Panitia menyampaikan dan meminta persetujuan dan pengesahan;
- (2) *Prawartaka panyudian* menyampaikan hasil Musyawarah terhadap Penunjukkan *Prajuru Pendamping* Desa Adat lainnya oleh *Kelyang Desa Adat* Terpilih, untuk mendapatkan pengesahan.



## Pasal 27

- (1) Apabila hasil Musyawarah Pemilihan tahap pertama dan/atau Tahap Kedua belum menyepakati rancangan *Kelyang Desa Adat* Terpilih, maka Panitia menyampaikan kepada *Paruman* Desa Adat dan kembali memberikan kesempatan kepada calon dan peserta untuk bermusyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) belum menemui kata mufakat, maka panitia dapat meminta pertimbangan kepada MDA Provinsi Bali untuk dapat memberikan jalan keluarnya.

### Bagian Keenam

#### Pengesahan *Kelyang Desa* dan *Prajuru Desa Adat*

## Pasal 28

- (1) Pengesahan *Kelyang Desa* dan *Prajuru Desa Adat* yang dipilih dan/atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparo*) dilakukan dalam *Paruman* Desa Adat dan dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) *Paruman* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh krama pengarep atau [apabila jumlah krama pengarep terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan dihadirkan secara keseluruhan, maka dapat diwakilkan oleh unsur sebagai berikut]
  - a. *Prawartaka panyudian*;
  - b. Calon *Kelyang* Adat dan/atau Calon *Prajuru*;
  - c. *Prajuru Desa Adat*;
  - d. *Sabha* Desa Adat;
  - e. *Kertha* Desa Adat;
  - f. *Prajuru* Kelembagaan Desa Adat;
  - g. *Prajuru* Lembaga Adat.

## BAB VIII

### PENGUKUHAN DAN PEJAYA JAYAAN

#### Bagian Kesatu

#### Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

## Pasal 29

- (1) *Prawartaka panyudian* menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan *Kelyang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparo*) dan disahkan oleh *Paruman* Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada *Bandesa Agung* MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Pengukuhan, *Pajaya jayaan*, dan *Pemegat Ayah*

## Pasal 30

- (1) Penetapan dan Pengukuhan *Kelyang Desa* dan *Prajuru Desa Adat* berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali;
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh *Prawartaka panyudian*;



- (3) *Pejaya-jayaan* dilaksanakan di *Pura Puseh*, *Purnama sasih jyesta* dengan *dipuput* oleh *Pemangku* Desa Adat Umanyar;
- (4) Pada saat pelaksanaan *pajaya-jayaan Prajuru* baru, juga dilaksanakan secara bersamaan upacara *pemegat ayah* atau *Mepegat Saet* untuk *Prajuru* lama dengan *dipuput* oleh *Pemangku* Desa Adat Umanyar ayat (3).

## **BAB IX PERSELISIHAN**

### Pasal 31

- (1) Keberatan terhadap tahapan *Ngadegang Kelyang Desa Adat* dapat dilakukan oleh *krama ngarep* yang memiliki *hak pasuara* atau calon dan disampaikan kepada *Kertha Desa* atau *Prajuru Desa Adat* paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan;
- (2) *Kertha Desa* atau *Prajuru Desa Adat* yang ditugaskan menyelesaikan keberatan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima;
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu, maka akan dimintakan fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali;
- (4) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan *Ngadegang Kelyang Desa* dan *Prajuru Desa Adat* dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas *Ngadegang*.

## **BAB X PENGANTIAN ANTAR WAKTU**

### Pasal 32

- (1) *Kelyang Desa Adat* berhenti karena :
  - a. Menggundurkan diri;
  - b. Meninggal Dunia
  - c. Diberhentikan karena bersalah melanggar *Awig-Awig Desa Adat*;
  - d. Habis masa bakti/*Tutug Sengker Pengadegan*.
- (2) Bila dalam masa baktinya *Kelyang Desa Adat* berhenti karena meninggal dunia, menggundurkan diri atau diberhentikan, maka *Sahing Kelyang Desa* secara otomatis wajib ditetapkan sebagai *Kelyang Desa Adat* pengganti antar waktu sampai dengan habis masa bakti dan ditetapkan dalam *Paruman Desa Adat*;
- (3) Karena *Sahing Kelyang Desa* ditetapkan sebagai *Kelyang Desa Adat*, maka posisi *Sahing Kelyang Desa* dapat dikosongkan atau dapat diisi oleh orang baru yang dipilih melalui *Paruman Desa Adat*;
- (4) Bila dalam masa baktinya *Sahing Kelyang Desa*, *Panyarikan*, atau *Juru raksa* meninggal dunia atau menggundurkan diri, maka Posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme, *Kelyang Desa Adat* mengusulkan nama pengganti dalam *Paruman Desa Adat* dan dituangkan dalam berita acara;
- (5) *Prajuru Desa Adat* mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan Pengukuhan *Prajuru* kepada MDA Provinsi Bali;

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam *Pararem* ini, sepanjang tidak bertentangan dengan *Awig-Awig* dan *Pararem* ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan *Prajuru* atau keputusan *Prawartaka panyudian*.



Pasal 32

- (1) *Pararem* Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar *Krama Desa Adat* mengetahui dan memahami *Pararem* ini, maka *Prajuru* Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka *Pararem* ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Desa Adat Umanyar, 9 Februari 2022

KELYANG DESA ADAT,

I GEDE PUTU



**DIUMUMKAN :**  
PEMBERLAKUANNYA DALAM  
PARUMAN DESA ADAT  
PADA TANGGAL : .....

**MENGETAHUI;**  
MAJELIS DESA ADAT (MDA)  
PROVINSI BALI  
NOMOR : .....  
TANGGAL : .....

**PANYARIKAN DESA ADAT,**

**BANDESA AGUNG,**

I GEDE ARNAWA

IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

**DIREGISTRASI**

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI  
PADA TANGGAL .....

NOMOR .....